

KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA (CIC)
DENGAN
PT. PROPAN RAYA ICC CIREBON

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS CATUR INSAN
CENDEKIA (CIC) DAN PROMOSI DI PT. PROPAN RAYA ICC CIREBON

NOMOR : 69/14/MOU/U-CIC/XII/2019
NOMOR : 117/19/ICC/2019

Pada hari ini Sabtu tanggal Empat Belas Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (14/ 12 / 2019) bertempat di Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Deny Martha, S.T., M.Kom.** Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Catur Insan Cendekia (CIC) Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Catur Insan Cendekia (CIC) Cirebon berkedudukan Jalan. Kesambi No. 202, Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45133, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. **Dipa Mulyani, S.E.** Direktur PT. Propan Raya ICC Cirebon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Propan Raya ICC berkedudukan Jl. Tuparev No. 76 A Cirebon, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya yang diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. PIHAK KEDUA yang mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikafan, Penelitian dan Pengembangan dan Pengabdian

masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama **PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA (CIC) DI PT. PROPAN RAYA ICC CIREBON** (selanjutnya disebut kesepakatan bersama) berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Pemateri Pada Kegiatan Seminar/Workshop dan Pelatihan;
 - b. Penelitian bagi para Dosen, Mahasiswa;
 - c. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk:
 - a. Memberikan Informasi Lowongan Pekerjaan
 - b. Memberikan Kesempatan Magang Kepada Mahasiswa;

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan /atau dinas, badan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan.

- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan komunikasi secara efektif sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini sehingga tercapai progres yang diharapkan atas pelaksanaan kerjasama masing-masing PIHAK.
- (2) Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh **PARA PIHAK** sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dengan alamat dibawah ini:

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA (CIC)
Jalan. Kesambi 202, Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon,
Telepon : (0231) 200 418
Faksimili : (0231) 242 112
Email : info@cic.ac.id

PIHAK KEDUA : PT. PROPAN RAYA ICC CIREBON
Jl. Tuparev No. 76 A Cirebon 45182 Cirebon

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat masing-masing PIHAK, PIHAK yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat pada ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersamaini dibuat itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Deny Martha, S.T., M.Kom.

PIHAK KEDUA,



Dipa Mulyani, S.E.